



**Rencana Kerja Perubahan (RENJA P)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**KOTABINANG**


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 . Rencana Kerja ini adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu strategis didalam menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang lebih efektif dan efisien pada lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) adalah merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 ini belum mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder secara keseluruhan, oleh karena itu saran-saran yang sifatnya konstrutif sangat kami harapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja Tahun yang akan datang.

Kotapinang, Mei 2022  
**Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Labuhanbatu  
Selatan**

  
**R. ZULFIKARSYAH, SH, M.AP**  
**NIP. 19670214 199303 1 005**  
**Pembina Utama Madya IV/c**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....	8
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	14
BAB IV. PENUTUP.....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) tahunan merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun berjalan dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perubahan pada program, kegiatan maupun sub kegiatan. Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan daerah ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD dan penjabarannya di dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan perencanaan tahunan dibidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan terciptanya sumber daya aparatur yang disiplin, profesional dan berintegritas.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun pada tahun berjalan setelah adanya evaluasi realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Renja OPD disusun melalui tahapan persiapan dan

penyusunan rancangan dan evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berjalan.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 disusun dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan perubahan OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan satu tahun ke depan yang berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Rencana Kerja dan Pendanaan.

Seluruh dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan BKPSDM dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Renstra BKPSDM yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rancangan Rencana Kerja Perubahan BKPSDM disusun secara terpadu, partisipatif, dan demokrasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja 2021, Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM, dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

- beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan

- yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 33 Seri D Nomor 03);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 34 Seri D Nomor 04);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 35 Seri D Nomor 05);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 36 Seri D Nomor 06);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 37 seri D Nomor 07);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014 Nomor 01 seri D Nomor 01);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 adalah dalam rangka melaksanakan instruksi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan, dan evaluasi program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis dan pembangunan daerah.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) OPD sebagai acuan khususnya bagi aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022, dan juga sebagai petunjuk arah serta pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah:

1. Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan Program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian kinerja OPD menggunakan pagu dana indikatif berserta sumbernya yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
2. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati, adanya koordinasi dan saling melengkapi satu dengan lainnya;

3. Untuk menjadi bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dalam pelaksanaan program kegiatan lebih efektif dan efisien;
4. Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Sebagai media pengukur kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
6. Sebagai bahan dalam evaluasi untuk penetapan strategi pelaksanaan program kegiatan di waktu atau tahun yang akan datang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 . Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

**BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV : PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN**  
**LABUHANBATU SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN**  
**BERKENAAN**

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal. Setiap pimpinan pada BKPSDM memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya serta mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 03. A Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian.

Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni ;

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, uraian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yakni ;

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.

- b. Pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis di bidang kepegawaian.
- c. Pembinaan pegawai di lingkungan Badan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka ditetapkan arah kebijakan yaitu:

1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi
3. Penataan SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dalah sebagai berikut:

## **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**

### **A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Pada kegiatan di atas terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 249.645.789,- dari target Rp. 14.015.126.362,- (1,78%)

Faktor yang menyebabkan pencapaian kemajuan belum sesuai target dikarenakannya anggaran gaji untuk CPNS dan PPPK Tahun 2021 belum dapat direalisasikan.

### **B. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Pada kegiatan di atas terdapat 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 belum dapat direalisasikan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas.

### **C. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pada kegiatan di atas terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 belum dapat direalisasikan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas.

### **D. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pada kegiatan di atas terdapat 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung dan Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 belum dapat direalisasikan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas.

## **2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**

### **A. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

Pada kegiatan di atas terdapat 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- ✓ Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- ✓ Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

- ✓ Pengelolaan Data Kepegawaian

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 belum dapat direalisasikan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas.

#### **B. Mutasi dan Promosi ASN**

Pada kegiatan di atas terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Pengelolaan Mutasi ASN
- ✓ Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- ✓ Pengelolaan Promosi ASN

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 belum dapat direalisasikan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas.

#### **C. Pengembangan Kompetensi ASN**

Pada kegiatan di atas terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Pengelolaan Assessment Center
- ✓ Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 telah di realisasikan sebesar Rp. 290.000.000,- pada sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center.

#### **D. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Pada kegiatan di atas terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- ✓ Pembinaan Disiplin ASN
- ✓ Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 belum dapat direalisasikan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas.

### **3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **A. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**

Pada kegiatan di atas terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Pada Sub Kegiatan ini belum terealisasi dikarenakan pada penyusunan Anggaran Kas nya tidak pada Triwulan I.

Dari pagu anggaran murni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2022 adalah **Rp. 19.106.533.644,-** realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sudah sebesar **Rp. 539.645.789,-** atau capaian realisasi sebesar 2,82 %, dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan. Dari hasil evaluasi renja triwulan I tingkat pencapaian belum maksimal sesuai dari target triwulanan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan diatas.

Adapun evaluasi program dan kegiatan triwulan II secara rinci dituangkan dalam tabel berikut ini :

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program yang mengalami kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**

##### **a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran awal pada tahun 2022 adalah Rp. 14.015.126.362,- menjadi Rp. 16.315.126.362,-, bertambah Rp. 2.300.000,- hal ini dikarenakan beberapa faktor adanya kekurangan Anggaran pada Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN.

##### **b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Pada Sub Kegiatan ini muncul pada Renja P ini dimana anggaran awal di alokasikan untuk sub kegiatan ini. Pada Renja P ini direncanakan penambahan sebesar Rp.77. 037.735,-.

**c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pada Sub Kegiatan ini muncul pada Renja P ini dimana anggaran awal di alokasikan untuk sub kegiatan ini. Pada Renja P ini direncanakan penambahan sebesar Rp. 119.748.995,-.

**d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan. Untuk Sub Kegiatan yang mengalami penambahan ada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Anggaran Awal Rp 58.367.409,- berubah menjadi Rp. 84.223.212,- bertambah sebesar Rp. 25.855.803,-

**e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pada Kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan. Untuk Sub Kegiatan yang mengalami penambahan ada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Anggaran Awal Rp 60.861.657,- berubah menjadi Rp. 65.081.657,- bertambah sebesar Rp. 5.000.000,-

**2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**

**a) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

Pada Kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan. Untuk Sub Kegiatan ini ada 2 (dua) sub kegiatan yang mengalami perubahan, yaitu:

- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan Anggaran Awal Rp. 59.947.221,- berubah menjadi Rp. 63.547.221 bertambah sebesar Rp. 3.600.000,-
- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan Anggaran Awal Rp. 49.997.217,- menjadi Rp. 55.997.217,- bertambah sebesar Rp. 6.000.000,-

#### **b) Mutasi dan Promosi ASN**

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dan Pengelolaan Promosi ASN dengan total anggaran awal adalah Rp. 124.579.818,- menjadi Rp. 186.468.813,- bertambah sebesar Rp. 61.888.995,-.

#### **c) Pengembangan Kompetensi ASN**

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Pengelolaan Assessment Center, Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional dengan total anggaran awal adalah Rp. 1.172.952.824,- menjadi Rp. 1.409.896.944,- bertambah sebesar Rp. 236.944.120,-.

Penambahan ini pada sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center hal ini disebabkan oleh adanya uji kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah memasuki masa jabatan 2 (dua) tahun dan 5 (lima) tahun.

### **1. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **a) Pengembangan Kompetensi Teknis**

Pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran adalah Rp. 329.998.467,-

Secara keseluruhan dapat dilihat dari 3 (tiga) Program yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 ada 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran untuk Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022. Dari total anggaran awal sebesar **Rp. 31.375.249.681,-** menjadi **Rp. 33.351.564.347,-** bertambah **Rp. 1.619.116.199,-**

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta plafon anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

### **Pendanaan Indikatif**

Pendanaan merupakan suatu faktor penilaian keberhasilan dalam mencapai sasaran dari program, kegiatan serta sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggunakan pendanaan sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang ditransfer dan bersifat umum yang diberikan kepada BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk mengisi kebijakan fiskal BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU itu adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik.

2. APBN

Yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada kabupaten dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah kabupaten dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. APBD Provinsi Sumatera Utara

4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Pendapatan asli daerah adalah penerima yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah. Pasal 157 UU Nomor 32 tahun 2004 dan

Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri :

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.



